



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu Sanggar Kegiatan Belajar Satuan Pendidikan Non Formal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas tersebut;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil atas Nama Marwiah Tugaswati Korompot, S.H. memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sanggar Kegiatan Belajar Satuan Pendidikan Non Formal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sanggar Kegiatan Belajar Satuan Pendidikan Non Formal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, atas Nama:
Nama : Marwiah Tugaswati Korompot, S.H.
Nip : 19710517 201412 2 002
Pangkat, Gol/Ruang : Penata Muda Tkt I, III/b
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Bendahara Pengeluaran Pembantu Sanggar Kegiatan Belajar Satuan Pendidikan Non Formal sebagai berikut:
- a. Mencatat Penerimaan dan Belanja Sanggar Kegiatan Belajar Satuan Pendidikan Non Formal yang terdiri dari:
 1. Buku Kas Umum;
 2. Buku Pembantu:
 - Buku Pembantu Kas Tunai;
 - Buku Pembantu Bank;
 - Buku Pembantu Pajak;
 - Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja


- b. Menyampaikan Realisasi Penerimaan dan Belanja setiap Bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan melampirkan bukti yang lengkap dan sah paling lama pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- c. Bendahara Pengeluaran Pembantu Sanggar Kegiatan Belajar Satuan Pendidikan Non Formal menyusun Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja serta melakukan rekonsiliasi pada setiap semester paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya

KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 4 Januari 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

No	Pejabat Pengelolah	Paraf
1.	Kepala BKD	
2.	Kabag Hukum	
3.	Plt. Sekretaris Daerah	